

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Kutowinangun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kutowinangun melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah ditetapkan.



Kutowinangun, 31 Desember 2025

Kamat Kutowinangun

Bawono Andi Widodo, S.STP
Pembina IV/b
NIP. 19810302 199912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	12
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	13
1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	13
1.4. Landasan Hukum	17
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)	20
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	28
2.2. Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	40
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026	42
3.1.4. Perbandingan Capaian IKM dengan Kabupaten dan Kecamatan Lain	43
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	50
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	54

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	59
3.2. Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	67
4.2. Permasalahan/Kendala	67
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akip Internal Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025	14
Tabel 2.1.	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	22
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026	23
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutowinangun	25
Tabel 2.4.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	29
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025	32
Tabel 2.6.	Program dan Kegiatan Tahun 2025	32
Tabel 3.1.	Rentang Capaian dan Katagori Capaian	35
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	36
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	38
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	41
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	42
Tabel 3.6.	Responden Penilaian IKM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 3.7.	Responden Penilaian IKM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 3.8.	Perbandingan Capaian IKM Kecamatan dengan Standar Kabupaten	45
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian IKM Kecamatan Kutowinangun dengan Kecamatan Lain	47
Tabel 3.10.	Capaian IDM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2023-2025	48
Tabel 3.11.	Perbandingan Capaian IDM Kecamatan Kutowinangun dengan Kecamatan lain pada Tahun 2025	49
Tabel 3.12.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	51
Tabel 3.13.	Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025	55
Tabel 3.14.	Analisis Sumber Daya Manusia Kecamatan Kutowinangun	57
Tabel 3.15.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	61

Tabel 3.16. Capaian Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63
Tabel 3.17. Capaian Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	64
Tabel 3.18. Capaian Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	64
Tabel 3.19. Capaian Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Kecamatan	3
Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan Diskusi Kinerja	37
Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Review LkjlP oleh Camat	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan IKM Kecamatan Kutowinangun dengan Kecamatan Lain	45
---	----

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutowinangun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kutowinangun dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, transparan, dan akuntabel.

LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Kecamatan Kutowinangun selama tahun pelaporan. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan Kecamatan Kutowinangun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kecamatan Kutowinangun memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan telah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7⁰ - 8⁰ Lintang Selatan dan 109⁰ -110⁰ Bujur Timur dengan ketinggian 73 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi dalam 19 (Sembilan belas) desa, jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 2023 : 49.827 jiwa, terdiri dari laki-laki : 25.318 jiwa dan perempuan 24.509 jiwa, dengan penurunan pertumbuhan

penduduk sebesar 0,95% dari 52.549 jiwa pada tahun 2022, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Secara administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten Kebumen dengan batas- batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno

Sebelah Timur : Kecamatan Prembun

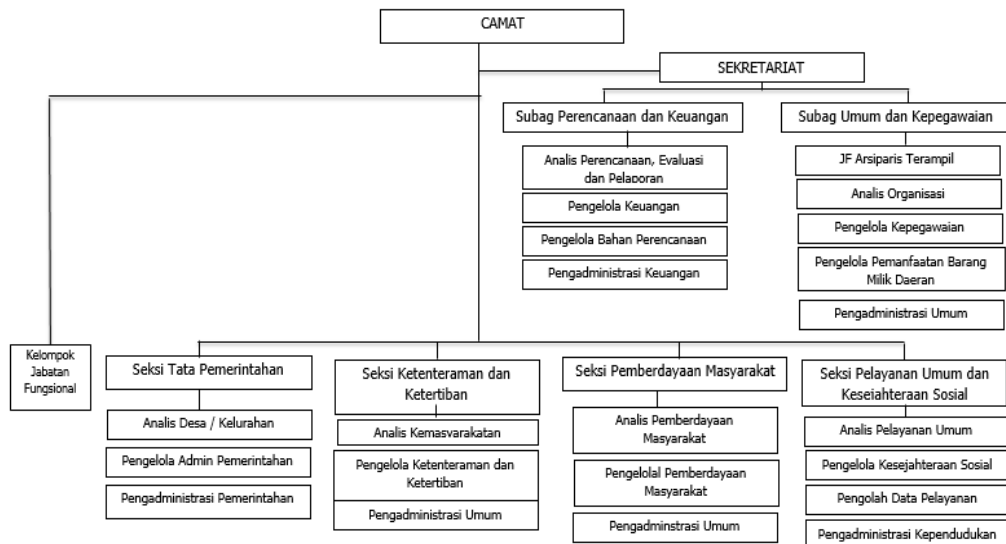
Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal

Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Kutowinangun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur organisasi Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan Organisasi Kecamatan

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Fungsi Strategis Kecamatan Kutowinangun

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan, Hal ini ditandai dengan:
 - a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Prembun, bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Ambal sebelah Selatan, Poncowarno bagian Utara, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
 - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
 - c. Keterbatasan SDM yang melayani operator E-KTP di tingkat Kecamatan, sehingga waktu pelayanan sering melebihi target waktu dan pelayanan menjadi tertunda.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun. Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.
 - c. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap umpan balik yang kurang.

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Kecamatan Kutowinangun telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.PKD/66/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.
Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akip Internal
Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama b. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakn, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dikarenakan dalam dokumen rencana aksi tidak menyajikan target atas Indikator Kinerja Utama	Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama Memperbaharui Pohon Kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan dinas lain (Crosscutting) Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Telah menyusun Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulannya sesuai rekomendasi Telah menyusun Pohon Kinerja sesuai rekomendasi dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi Telah membuat Usulan Indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	a. Rencana Aksi: https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/ra b. Pohon Kinerja: https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/perencanaan_kinerja?menu_id=asndlkanskdn& c. Terlampir
2.	Pengukuran Kinerja			
	a. Kecamatan Kutowinangun atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi	Membuat Usulan Indikator Baru yang bisa yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kerjakan	Telah membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	a. IKU: https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	skm.kebumenkab.go.id hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja kecamatan. b. Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan dalam esr.menpan.go.id, realisasi target tidak sesuai dengan data sumber (skm.kebumen.go.id) c. Pengukuran Kinerja telah menyajikan rekomendasi, namun solusinya tidak tepat sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut	Membuat Dokumen Kinerja Triwulanan sesuai dokumen sumber (skm.kebumen.go.id) Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya	Telah mempublikasikan Pengukuran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 sesuai dengan data sumber Telah membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan dan capaiannya	dokumen/perencanaan_kinerja?menu_id=asndlkanskdn& b. Pengukuran Kinerja: https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pengukuran_kinerja c. Pengukuran Kinerja: https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pengukuran_kinerja
3.	Laporan Kinerja			
	a. Dokumen Laporan Kinerja disusun belum sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017 yaitu : - Bab II belum sesuai Perbup - Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir minimal 3 tahun ke belakang (2022,2023,2024) - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	Memperbaiki LKjIP Tahun 2024 sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017	Memperbaiki Dokumen LKjIP Tahun 2024 sesuai Perbup 60 Tahun 2017	a. LkjIP yang telah diperbarui diupload pada link Pengukuran Kinerja: https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pengukuran_kinerja

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di Bab III • Permasalahan/kendala di Bab IV • Melampirkan Analisis Efisiensi penggunaan anggaran b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, contohnya : • Pengukuran Kinerja telah menyajikan rekomendasi, namun solusinya tidak tepat sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut • Tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di Bab III	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Telah membuat Surat Pernyataan Camat tentang Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar di tahun berikutnya Pengukuran Kinerja bisa menyajikan rekomendasi dan tepat sasaran atas capaian IKU	Surat Pernyataan Camat terlampir

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun berjalan;
 14. Peraturan Bupati Kebumen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 15. Peraturan Bupati Kebumen tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun;
 16. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025;
 17. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025;
 18. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi gambaran umum tugas dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan di bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2025.

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal

dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut.

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;

6. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
7. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
8. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Kutowinangun sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00
		Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	57,89	57,89	73,68	73,68	78,94

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85,50; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 88,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50; target sasaran di tahun 2026 sebesar 90,00.

Pada periode 2022 sampai dengan 2026, indikator Meningkatnya Desa Membangun yang diukur melalui Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri telah ditetapkan dengan target yang meningkat secara bertahap. Target pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 57,89%. Selanjutnya, target indikator dinaikkan menjadi 73,68% sebagai bentuk dorongan peningkatan jumlah desa berkategori maju dan mandiri. Pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2026, target kembali ditingkatkan hingga mencapai 78,94%.

2.1.2. Indikator Kerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kutowinangun disusun sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis kecamatan yang mencerminkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan wilayah. IKU Kecamatan Kutowinangun terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan kemandirian desa. Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kinerja Kecamatan Kutowinangun secara komprehensif, baik dari aspek pelayanan pemerintahan maupun dari aspek pembangunan desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutowinangun

SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan

SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)			Definisi Operasional
				Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
				88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	
				76,61 – 88,30	B	Baik	
				65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	
				25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif			
				Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Kutowinangun			
		Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Kutowinangun dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Kutowinangun)*100%			Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Kutowinangun, yang ditunjukkan oleh proporsi desa yang telah mencapai status Desa Maju dan Desa Mandiri berdasarkan penilaian
			Tipe Pengukuran: Non kumulatif				

SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
				Sumber Data: Kecamatan Kutowinangun Penanggung Jawab: Camat Kutowinangun	Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini mencerminkan kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan dalam periode perencanaan. Tabel ini menyajikan indikator kinerja yang telah ditetapkan beserta rumus perhitungan, satuan pengukuran, kondisi awal, target kinerja tahunan, serta kondisi akhir yang ingin dicapai. Penetapan target indikator kinerja sasaran strategis dilakukan secara bertahap dan terukur sebagai dasar evaluasi kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2.4. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun	indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun	Persen	21,05	26,35	57,89	57,89	73,68	73,68	100	100
--	---	---	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021- 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun
2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	indeks	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	88,00	88,00	88,50	88,50	88,50	88,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	73,68	73,68				73,68

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.108.145.000	2.188.595.720	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.061.947.000	22.352.720	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	17.980.870	DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	143.309.000	124.983.968	DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul

kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Kutowinangun mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan yang diukur dari hasil capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya

fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

5. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.
6. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu.

Tabel 3.1. Rentang Capaian dan Katagori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	88,50	94,00	106,21
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Kutowinangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Kutowinangun	73,68	100	135,72

Berdasarkan Tabel 3.2. pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 88,00 pada Tahun 2025, dan realisasi yang dicapai sebesar 94,00 sehingga target kinerja dapat dinyatakan menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk Indikator Desa Membangun tercapai sebesar 135,72% menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, dan koordinasi terhadap pemerintah desa telah berjalan efektif, sehingga mendorong peningkatan status desa ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Proses penyusunan LKjIP Kecamatan Kutowinangun telah dilaksanakan melalui diskusi kinerja yang diikuti oleh seluruh karyawan Kecamatan Kutowinangun dan reviu internal pada tanggal 28 Januari 2026 oleh Camat Kutowinangun. Adapun bukti draft LKjIP dan pelaksanaan review sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link berikut <https://tinyurl.com/3c29tvek>.



Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan Diskusi Kinerja



Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Review LkjIP oleh Camat

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyajian perbandingan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja serta mengidentifikasi indikator yang telah tercapai, melampaui target, maupun yang masih memerlukan upaya peningkatan. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja dan bahan

perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Baik Sekali	Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Kutowinangun
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	88,00	94,00	106,21	Baik Sekali	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kutowinangun
3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Kutowinangun	100%	100%	100%	Baik Sekali	Laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	100%	100%	Baik Sekali	Data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa

Berdasarkan tabel di atas, seluruh sasaran strategis di Kecamatan Kutowinangun pada tahun pelaporan menunjukkan hasil Baik Sekali dengan realisasi yang sesuai bahkan melampaui target. Capaian tersebut didukung oleh sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Meningkatkan Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki target sebesar 100% dan terealisasi

100%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian ini didasarkan pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kutowinangun, yang memuat data pelaksanaan seluruh kegiatan penunjang pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dari target 88,00, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 94,00 dengan capaian kinerja sebesar 106,21%. Data capaian ini bersumber dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kutowinangun, yang dilaksanakan secara periodik sesuai pedoman peraturan perundang-undangan dan merepresentasikan penilaian langsung masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kecamatan.

Pada sasaran Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan Kutowinangun ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Capaian ini didukung oleh Laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan keamanan, ketertiban, serta koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah kecamatan.

Selanjutnya, sasaran Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kategori Maju dan Mandiri juga berhasil mencapai target 100% dengan realisasi 100%. Data capaian indikator ini bersumber dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, yang merupakan data resmi nasional dan menjadi acuan dalam penilaian tingkat kemandirian serta kemajuan desa di Kecamatan Kutowinangun.

Secara keseluruhan, ketercapaian seluruh sasaran program yang didukung oleh sumber data yang sah dan terverifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kutowinangun telah berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025 menyajikan gambaran komparatif mengenai perkembangan kinerja Kecamatan Kutowinangun selama tiga tahun terakhir. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai konsistensi pencapaian target kinerja, mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kinerja, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Melalui analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan kinerja perangkat kecamatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Kutowinangun.

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	85,50	93,77	109,70	86,50	87,44	101,08	88,50	94,00	106,21
2.	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	57,89	57,89	100	73,68	73,68	100	73,68	100	135,72

Realisasi IKM tahun 2025 (94,00) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (88,44) dikarenakan pada tahun 2025 dari responden berbagai usia, pendidikan dan banyaknya pengunjung. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 106,21 % atau kategori capaian kinerja Sangat Baik.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang optimal. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi persentase desa maju dan mandiri telah sesuai dengan target yang ditetapkan, masing-masing sebesar 57,89% dan 73,68%, dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100%, jauh melampaui target 73,68%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 135,72%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pendampingan desa yang berdampak pada peningkatan status desa secara signifikan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kecamatan Kutowinangun pada periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dari aspek pelayanan publik melalui IKM maupun dari aspek pembangunan desa melalui IDM, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan secara berkelanjutan.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,00	88,00	106,81
2	Sasaran:				
	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	94,00	88,50	106,21
	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks	Persentase Desa dengan Indeks	100	73,68	135,72

	Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri			
--	--	--	--	--	--

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan dengan Kabupaten dan Kecamatan Lain

Capaian IKM Kecamatan Kutowinangun pada Tahun 2025 adalah 94,00. Nilai ini diperoleh berdasarkan rata-rata nilai IKM selama 4 triwulan dengan rincian jumlah dan jenis responden sebagaimana data yang ada pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Responden Penilaian IKM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	TW I	TW II	TW III	TW IV
Laki-laki	780	469	591	464
Perempuan	449	459	571	387
Jumlah	1229	928	1162	851

Berdasarkan Tabel 3.6, komposisi responden penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan partisipasi yang relatif seimbang antara responden laki-laki dan perempuan pada setiap triwulan. Pada Triwulan I, jumlah responden laki-laki sebanyak 780 orang dan perempuan 449 orang, dengan total 1.229 responden. Pada Triwulan II, partisipasi responden relatif menurun menjadi 928 responden, dengan komposisi 469 laki-laki dan 459 perempuan. Selanjutnya pada Triwulan III, jumlah responden kembali meningkat menjadi 1.162 responden, terdiri dari 591 laki-laki dan 571 perempuan. Pada Triwulan IV, total responden tercatat 851 orang, dengan 464 laki-laki dan 387 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan survei IKM telah menjangkau masyarakat dari kedua jenis kelamin secara proporsional, sehingga hasil penilaian dapat merepresentasikan persepsi masyarakat secara lebih objektif.

**Tabel 3.7. Responden Penilaian IKM Kecamatan Kutowinangun
Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	TW I	TW II	TW III	TW IV
SD	0	0	0	0
SMP	52	16	14	0
SMA	1016	875	1105	772
DIPLOMA	156	30	23	74
S1	3	7	20	5
S2/S3	1	0	0	0
Lainnya	1	0	0	0
Jumlah	1229	928	1162	851

Sementara itu, berdasarkan Tabel 3.7, karakteristik responden penilaian IKM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh responden dengan pendidikan SMA/ sederajat pada seluruh triwulan. Pada Triwulan I, responden berpendidikan SMA berjumlah 1.016 orang, diikuti Diploma 156 orang, dan SMP 52 orang. Pada Triwulan II, responden SMA tetap mendominasi dengan 875 orang, disusul SMP 16 orang, Diploma 30 orang, serta S1 7 orang. Pada Triwulan III, jumlah responden berpendidikan SMA meningkat menjadi 1.105 orang, dengan tambahan responden dari jenjang Diploma 23 orang dan S1 20 orang. Pada Triwulan IV, responden SMA tercatat 772 orang, Diploma 74 orang, dan S1 5 orang.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun dengan standar kabupaten dilakukan untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan. Melalui perbandingan ini dapat diketahui posisi kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

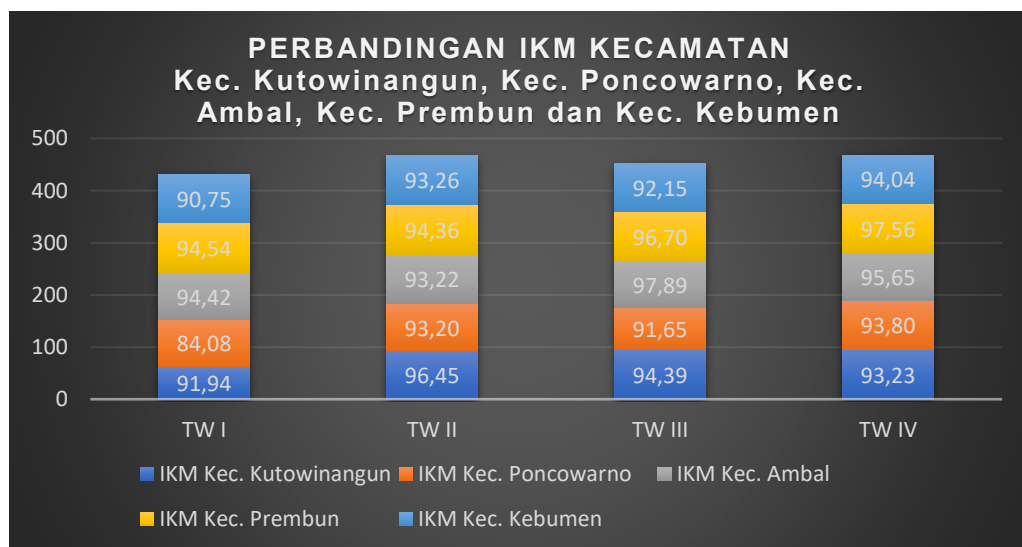
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian IKM Kecamatan dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	94,00	85,5	109,94

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, dapat diketahui bahwa capaian IKM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 telah melampaui standar kabupaten, yang tercermin dari persentase capaian sebesar 109,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kutowinangun berada pada kategori sangat baik dan telah memenuhi harapan masyarakat. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui perbaikan layanan dan inovasi pelayanan publik.

Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 Kecamatan lainnya yaitu IKM Kec. Poncowarno, IKM Kec. Ambal, dan IKM Kec. Prembun dari Triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.

Grafik 1. Perbandingan IKM Kecamatan Kutowinangun dengan Kecamatan Lain



IKM Triwulan I Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan I Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II, III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan.

IKM Triwulan II Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan II Kecamatan Ambal Tahun 2025 mengalami kenaikan pada Triwulan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Ambal pada Triwulan I, III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulan III Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan III Kecamatan Prembun Tahun 2025 mengalami kenaikan pada Triwulan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Pembun pada Triwulan I, III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target.

IKM Triwulan IV Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2025 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kebumen pada Triwulan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

**Tabel 3.9. Perbandingan Capaian IKM Kecamatan Kutowinangun
dengan Kecamatan Lain**

No	Unsur	Nilai Kecamatan Kutowinangun	Nilai Kecamatan Poncowarno	Nilai Kecamatan Ambal	Nilai Kecamatan Prembun	Nilai Kecamatan Kebumen
1	Persyaratan	93,91	99,68	96,78	98,62	99,09
2	Prosedur	93,68	98,64	96,83	98,44	99,09
3	Waktu Pelayanan	92,5	91,34	96,65	98,63	97,67
4	Biaya/Tarif	98,05	100	96,74	99,31	100
5	Produk Layanan	93,91	97,73	96,42	97,9	99,38
6	Kompetensi Pelaksana	93,89	98,81	96,69	98,74	99,09
7	Perilaku Pelaksana	94,89	85,98	96,24	98,25	99,38
8	Sarana dan Prasarana	92,87	80,52	96,42	97,85	99,38
9	Penanganan Pengaduan	96,77	100	96,83	99,2	100
Nilai IKM		94,00	90,68	95,30	95,79	92,55

Untuk Kecamatan Kutowinangun, dari 9 Unsur Prosedur penilaian IKM yang paling rendah nilainya yaitu Waktu Pelayanan dengan nilai 92,5 karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana operator pelayanan KTP hanya ada 1 orang sehingga pelayanan memerlukan waktu yang lama.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kabupaten lain dilakukan sebagai upaya evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui perbandingan ini, Kecamatan Kutowinangun dapat mengetahui posisi capaian kinerjanya secara relatif, menilai kesesuaian standar pelayanan yang diterapkan, serta mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi. Selain itu, perbandingan IKM

antar kabupaten berfungsi sebagai alat ukur eksternal untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan telah sejalan dengan kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah. Perbandingan nilai IKM Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Purworejo lebih tinggi dimana nilai IKM Kecamatan Kutowinangun sebesar 94,00 sedangkan nilai IKM Kabupaten Purworejo sebesar 87,96.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian IKM Kecamatan Kutowinangun menunjukkan kinerja pelayanan publik yang kompetitif apabila dibandingkan dengan capaian IKM Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.

Tabel 3.10. Capaian IDM Kecamatan Kutowinangun Tahun 2023-2025

No	Desa	Kategori Desa pada Tahun		
		2023	2024	2025
1	PEKUNDEN	MAJU	MAJU	MAJU
2	TANJUNGMERU	MAJU	MAJU	MAJU
3	KUWARISAN	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
4	KUTOWINANGUN	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
5	LUNDONG	MAJU	MAJU	MAJU
6	MEKARSARI	MAJU	MAJU	MANDIRI
7	BABADSARI	MAJU	MAJU	MAJU
8	UNGARAN	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
9	MRINEN	MAJU	MAJU	MAJU
10	PEJAGATAN	MAJU	MAJU	MANDIRI
11	TRIWARNO	MAJU	MAJU	MAJU
12	KOROWELANG	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
13	JLEGIWINANGUN	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
14	LUMBU	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
15	TANJUNGSARI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
16	KALIPUTIH	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
17	TUNJUNGSETO	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
18	PESALAKAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
19	KARANGSARI	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
IDM		57,89	73,68	100

Sumber: SK Mendes tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Berdasarkan data status Indeks Desa Membangun (IDM) pada 19 desa di Kecamatan Kutowinangun selama periode 2023–2025, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang masuk dalam kategori Maju dan Mandiri secara bertahap. Pada tahun 2023, desa yang telah mencapai kategori Maju dan Mandiri berjumlah 11 desa, sedangkan sisanya masih berada pada kategori Berkembang. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah desa kategori Maju dan Mandiri meningkat menjadi 14 desa seiring dengan naiknya status beberapa desa dari Berkembang menjadi Maju. Pada tahun 2025, seluruh 19 desa di Kecamatan Kutowinangun telah berhasil mencapai kategori Maju dan Mandiri, yang menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pendampingan desa secara menyeluruh.

Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kecamatan Kutowinangun telah berhasil memenuhi target 100% desa berkategori Maju dan Mandiri, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan desa.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian IDM Kecamatan Kutowinangun dengan Kecamatan lain pada Tahun 2025

Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Ambal	Kecamatan Prembun	Kecamatan Kebumen
100	72,72	82,25	100	100

Tabel 3.11 menyajikan perbandingan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kutowinangun dengan beberapa kecamatan lain pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Kutowinangun mencatat capaian IDM sebesar 100%, yang menunjukkan seluruh desa di wilayah ini telah mencapai kategori Maju dan Mandiri. Capaian ini setara dengan Kecamatan Prembun dan Kecamatan Kebumen yang juga mencapai 100%. Sementara itu, Kecamatan Ambal mencatat capaian sebesar 82,25%, dan Kecamatan

Poncowarno sebesar 72,72%. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kutowinangun berada pada posisi yang sangat baik dibandingkan kecamatan lain, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa dalam mendorong peningkatan status desa secara berkelanjutan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi disusun untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kutowinangun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini memuat perbandingan antara target dan realisasi kinerja, persentase capaian, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala pelaksanaan, disertai upaya solusi yang telah dan akan dilakukan. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi.

Tabel 3.12. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya Untuk Mencapai Target Kinerja yang Akan Datang
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	88,50	94,00	106,21	Faktor utama pendukung keberhasilan antara lain penerapan standar operasional prosedur pelayanan yang dilaksanakan secara tertib, pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Selain itu, pelaksanaan survei IKM secara rutin dan tindak lanjut atas masukan serta keluhan masyarakat menjadi instrumen evaluasi yang efektif dalam memperbaiki unsur pelayanan yang masih dinilai kurang optimal.	● Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik melalui konsistensi penerapan SOP pelayanan di seluruh unit layanan Kecamatan Kutowinangun. ● Menindaklanjuti hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, khususnya pada unsur pelayanan yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah.
1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Didukung oleh terlaksananya fungsi administrasi pemerintahan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.	● Memperkuat koordinasi internal guna memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. ● Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. ● Mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
1.2	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	100	100	Adanya respon yang positif terkait aduan masyarakat	● Mengoptimalkan mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui kanal pengaduan resmi kecamatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya Untuk Mencapai Target Kinerja yang Akan Datang
		Kecamatan Kutowinangun					agar mudah diakses dan responsif. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan.
1.3	Meningkatkan kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Kutowinangun	100	100	100	Adanya sinergitas antara Internal (camat dan karyawan yang lain) maupun eksternal (Forkompincam seperti Dandim dan Kapolsek) agar selalu koordinasi lapangan maupun operasional dan selalu bekerja sama dengan pimpinan desa untuk mendeteksi lebih dini terkait tingkat keamanan maupun gangguan ketertiban masyarakat	- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan unsur Forkopimcam, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban wilayah. - Melaksanakan monitoring dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum guna mencegah terjadinya konflik sosial.
1.4	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Kutowinangun yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100	100	100	Adanya pendampingan desa dalam hal ketertiban penyusunan dan pelaksanaan dari RAPBDes maupun APBDes Selalu ada koordinasi yang rutin antara pejabat yang membidangi di wilayah kecamatan dengan pihak desa yang terkait sehingga tidak keluar dari jalur yang menyimpang dari UU maupun Peraturan Pemerintah	- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada pemerintah desa dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes melalui verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. - Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pendamping desa dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan desa.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya Untuk Mencapai Target Kinerja yang Akan Datang
2.	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	73,68	135,72	Adanya peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.	● Pembinaan dan pendampingan intensif kepada pemerintah desa ● Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait ● Monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan status desa ● Penguatan kapasitas aparatur desa, melalui fasilitasi peningkatan pemahaman perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan pembangunan. ● Optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun pada umumnya telah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan yang diraih mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta dukungan koordinasi dan sumber daya yang memadai. Sementara itu, berbagai kendala dan kegagalan yang masih ditemukan telah diidentifikasi penyebabnya dan dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi. Analisis ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi perbaikan kinerja pada periode berikutnya agar pencapaian sasaran dapat lebih optimal.

3.1.6. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya di Kecamatan Kutowinangun dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada pencapaian output dan outcome, serta memperhatikan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil kinerja yang dicapai.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Kutowinangun diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang optimal. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya serta mencegah terjadinya pemborosan.

Dari aspek efektivitas, pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi telah dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Penugasan aparatur disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta didukung dengan koordinasi yang efektif, sehingga capaian kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya di Kecamatan Kutowinangun telah mencerminkan penerapan prinsip value for money, sebagaimana ditekankan dalam Permenkeu Nomor 214/PMK.02/2017, yaitu tercapainya kinerja yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	94,00	106,81	22.352.720	22.279.940	99,67	7,14
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,50	94,00	106,21	22.352.720	22.279.940	99,67	6,54
Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	73,68	100	135,72	124.983.968	124.042.770	99,25	26,32

Berdasarkan Tabel 3.13., efisiensi anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 pada tujuan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 106,81 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,00 dengan realisasi mencapai 94,00. Dari sisi anggaran, realisasi belanja sebesar Rp22.279.940 atau 99,67 persen dari pagu anggaran Rp22.352.720. Kondisi tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 7,14 persen, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Pada tingkat sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 106,21 persen, dengan realisasi kinerja mencapai 94,00 dari target 88,50. Realisasi anggaran yang digunakan sama dengan tingkat tujuan, yaitu sebesar 99,67 persen dari pagu anggaran. Tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 6,54 persen, mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut mampu mencapai hasil yang melampaui target dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Pada sasaran Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Target sebesar 73,68% berhasil direalisasikan hingga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 135,72%. Pencapaian tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien, dengan pagu anggaran sebesar Rp124.983.968 dan realisasi sebesar Rp124.042.770 atau 99,25%. Kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 26,32%, yang mencerminkan bahwa alokasi anggaran dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong seluruh desa mencapai kategori Maju dan Mandiri.

Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kutowinangun telah menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja secara efektif, dimana penggunaan anggaran sebanding dengan bahkan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi.

Analisis penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) disusun untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan aparatur dengan realisasi SDM yang tersedia dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Kutowinangun. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kebutuhan ideal SDM berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dengan kondisi riil aparatur yang ada, guna mengetahui tingkat efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja organisasi serta perumusan kebutuhan SDM pada periode yang akan datang. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14. Analisis Sumber Daya Manusia Kecamatan Kutowinangun

No	Jabatan	B	K	-/+
1	Camat	1	1	0
2	Sekretaris Camat	1	1	0
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
3.1	JF Perencana Ahli Pertama	1	1	0
3.2	Verifikator Keuangan	1	1	0
3.3	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
3.4	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
3.5	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	0	1	-1
4.1	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
4.2	JF Arsiparis Terampil	1	2	-1
4.3	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
4.4	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
4.5	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
4.6	Operator Layanan Operasional	3	4	-1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	0
5.1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
5.2	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
5.3	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	0	1	-1
6.1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
6.2	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
6.3	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
7.1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	0	1	-1
7.2	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
7.3	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
7.4	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	0	1	-1
8.1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
8.2	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
8.3	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	2
Jumlah		17	39	-22

Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan tabel perbandingan kebutuhan (K) dan realisasi/tersedia (B). Berdasarkan perbandingan kebutuhan dan realisasi SDM, Kecamatan Kutowinangun memiliki kebutuhan ideal sebanyak 39 orang, sedangkan SDM yang tersedia sebanyak 17 orang atau sekitar 43,6 persen dari kebutuhan. Meskipun terdapat kekurangan SDM sebesar 22 orang, Kecamatan Kutowinangun tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target pada beberapa indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM yang ada telah dilakukan secara optimal dan efisien.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Kutowinangun secara kuantitas pada dasarnya telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Namun demikian, dari aspek distribusi beban kerja, masih terdapat ketidakseimbangan antarpegawai dan antarjabatan. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan kompleksitas tugas, volume pekerjaan, serta kebutuhan kompetensi teknis pada masing-masing fungsi.

Beberapa jabatan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik, memiliki intensitas dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan lainnya. Hal tersebut berdampak pada akumulasi beban kerja yang lebih besar pada pegawai tertentu, sementara pada jabatan lain beban kerja relatif lebih ringan. Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta optimalisasi pemanfaatan SDM secara keseluruhan.

Dari sisi kualitas, pegawai yang menanggung beban kerja lebih tinggi umumnya telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, sehingga kinerja organisasi tetap dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja Kecamatan Kutowinangun yang berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya ketergantungan pada pegawai

tertentu, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko keberlanjutan kinerja organisasi.

Sebagai upaya mengatasi ketidakmerataan beban kerja, Kecamatan Kutowinangun telah melakukan pengaturan tugas secara fleksibel, peningkatan koordinasi antarpegawai, serta optimalisasi kerja tim. Selain itu, dilakukan pembagian peran pendukung dan pendampingan internal untuk memastikan seluruh pegawai dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Ke depan, diperlukan langkah lanjutan berupa penataan ulang distribusi tugas, peningkatan kompetensi lintas fungsi, serta penguatan peran jabatan fungsional agar beban kerja dapat terdistribusi lebih proporsional.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat ketidakseimbangan beban kerja SDM, Kecamatan Kutowinangun tetap mampu menjaga capaian kinerja organisasi. Perbaikan tata kelola SDM secara berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kutowinangun tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang direncanakan secara selaras dengan tujuan dan sasaran strategis. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya target kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan didukung oleh koordinasi

antar seksi, pembinaan aparat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja.

Tabel 3.15. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	106,81				Menunjang
2.1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	106,21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,36	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,01	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,95	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	90,03	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	99,85	Menunjang
2.2	Terlaksananya Penanganan	Presentase Penanganan		Program Penyelenggaraan		100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	99,67	Menunjang
2.3	Meningkatkan kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Kutowinangun		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,50	Menunjang
2.4	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Kutowinangun yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	99,30	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Total belanja pagu dan realisasi belanja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 sebesar Rp 2.353.913.278,00 dengan realisasi keuangan Rp. 2.036.081.843,00 atau 86,50%, dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.16. Capaian Anggaran Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.029.525	8.027.902	99,86
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.587.145	3.514.200	99,98
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.374.000	1.698.305.076	84,89
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.635.850	9.322.129	80,11
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	2.640.000	2.639.424	99,97
6	Penyediaan Logistik Kantor	18.000.000	17.996.000	99,98
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000	5.399.864	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	100,00
9	Penyediaan bahan/Material	13.500.000	13.495.300	100,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.230.000	2.216.400	99,39
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.423.000	1.420.000	99,79
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	18.000.000	12.120.370	67,34
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.795.200	39.774.150	99,94
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.281.000	42.199.300	99,80
16	Pemeliharaan Mebel	5.00.000	5.000.000	100,00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.490.000	99,71

18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	8.998.000	99.97
----	--	-----------	-----------	-------

Tabel 3.17. Capaian Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.352.720	17.290.340	99.36
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5.000.000	5.000.000	100,00

Tabel 3.18. Capaian Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	17.980.870	17.882.700	96.80

Tabel 3.19. Capaian Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.007.900	35.285.000	97.99
2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.600.000	3.528.000	98.00
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.853.540	22.814.490	99,82
4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30.989.328	30.964.080	99.92

5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.100.000	27.018.000	99.70
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.433.200	4.433.000	100.00

Berdasarkan tabel-tabel di atas, pelaksanaan program secara umum menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, dengan capaian fisik dan keuangan yang mendekati atau mencapai target yang ditetapkan pada masing-masing program.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar dan berperan penting dalam mendukung operasional pemerintahan kecamatan. Program ini terealisasi sebesar 85,94%, dengan deviasi yang masih dapat dikendalikan dan menunjukkan bahwa kegiatan penunjang seperti perencanaan, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah telah dilaksanakan secara optimal. Efisiensi anggaran pada program ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil, khususnya pada belanja gaji dan jasa penunjang, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi keuangan sebesar 99,67%. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, khususnya pelayanan nonperizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga menunjukkan capaian yang optimal dengan realisasi sebesar 99,45%. Pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berjalan sesuai rencana, serta mendukung terciptanya stabilitas dan kondusivitas wilayah Kecamatan Kutowinangun.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis yang mendukung peningkatan Indeks

Desa Membangun (IDM). Program ini terealisasi sebesar 99,25%, yang mencerminkan efektivitas fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Tingginya realisasi program ini berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan seluruh desa di Kecamatan Kutowinangun mencapai kategori Maju dan Mandiri.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 menunjukkan sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran, sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan tingkat efisiensi yang memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 87,44% atau capaian kinerja sebesar 101,08% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 97,31% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2025 (106,21) naik apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (87,44) dikarenakan pada tahun 2025 jumlah sampel responden sudah diambil dari berbagai latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin.

4.2. Permasalahan yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang dirasa oleh kantor disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kecamatan di Kecamatan Kutowinangun. Hal ini ditandai dengan:

- a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Poncowarno, bagian utara dan Sebagian Kecamatan Kebumen sebelah Barat, sebagian dari warga Kecamatan Ambal di bagian selatan dan sebagian warga Kecamatan Prembun untuk bagian timur sehingga pada sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu atau kita sarankan untuk pindah pelayanan di

kecamatan lain.

- b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun. Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - 1) Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - 2) Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.
 - 3) Tingkat kesadaran warga yang meminta pelayanan untuk mengisi kuisisioner masih rendah dan kurang responsif.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Kutowinangun tahun 2025 rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur sangat memuaskan dari 9 unsur pelayanan tersebut.

LKJIP Kecamatan Kutowinangun Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Umumnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kutowinangun dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,
Laman http://kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id,
Pos-el kec-kutowinangun@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 800/813

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
NIP : 19810302 199912 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1 / IVb
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
NIP : 19810302 199912 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1/IV b
Jabatan : Camat

Akan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Kantor Kecamatan Kutowinangun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutowinangun, 21 Mei 2025
Camat Kutowinangun



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.
Pembina Tingkat 1/IV b
NIP. 19810302 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jalan Stasiun Nomor.23 KUTOWINANGUN
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001
Laman [https :// kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id](https://kec_kutowinangun.kebumenkab.go.id)
Pos-el : kec-kutowinangun@yahoo.com

Kutowinangun, 23 Mei 2025

Nomor : 800/893
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Usulan Indikator Baru

Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kebumen
di
Tempat

Dalam rangka memenuhi kriteria Pengukuran Kinerja Kecamatan Kutowinangun, maka diperlukan adanya Penambahan Indikator Baru guna mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan Kutowinangun dengan Indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun
2. Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.



Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen,

Bawono Andi Widodo, S. STP.

Pembina Tk.1/IVb

NIP.198103021999121001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bawono Andi Widodo, S. STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S. STP.
NIP. 19810302 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,00	88,00				88,00
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Prosentase	73,68	73,68				73,68

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.108.145.000,00	Rp2.188.595.720,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.061.947.000,00	Rp 22.352.720,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 20.000.000,00	Rp 17.980.870,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 143.309.000,00	Rp 124.983.968,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP.
NIP. 19810302 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asep Hartoyo,S.KM.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Camat Kutowinangun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bawono Andi Widodo,S.STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi widodo,S.STP
NIP. 198103021999121001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Asep Hartoyo,S.KM., M.Si
NIP. 197007121994031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya Perencanaan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Umum yang sesuai standar	%	100	100	15	35	30	10

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
		MURNI	PERUBAHAN	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	13.000.000	11.616.670	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	1.918.961.000	1.917.848.850	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.700.000	45.970.000	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.955.000	55.770.200	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	59.781.000	59.781.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP
NIP. 198103021999121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Asep Hartoyo, S.KM., M.Si
NIP. 197007121994031007

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eisna Hariyanti,S.Sit
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bawono Andi Widodo,S.STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi widodo,S.STP
NIP. 198103021999121001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eisna Hariyanti,S.Sit
NIP. 198206092003122003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya layanan Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	3	3	0	0	3	0
2.	Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam	Desa	19	19	0	5	10	4
3.	Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	Kegiatan	4	4	2	0	2	0
4.	Meningkatnya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	5	5	3	2	0	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.383.000	22.853.540	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38.000.000	30.989.328	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.000.000	27.100.000	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP
NIP. 198103021999121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eisna Hariyanti, S.Sit
NIP. 198206092003122003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Tri Wahyuningsih, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kutowinangun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bawono Andi Widodo, S.STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi widodo, S.STP
NIP. 198103021999121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dewi Tri Wahyuningsih, S.E.
NIP. 197807302007012020



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya layanan Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	19 Desa	19 Desa	10	9	0	0
2.	Meningkatnya Layanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Desa	19	19	10	9	0	0
3.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	10	10	3	2	3	2

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	36.007.900	APBD
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000	3.600.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo,S.STP
NIP. 198103021999121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dewi Tri Wahyuningsih,S.E
NIP. 197807302007012020

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko Waluyo
Jabatan : Plt.Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bawono Andi Widodo,S.STP.
Jabatan : Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi widodo,S.STP
NIP. 198103021999121001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eko Waluyo
NIP. 198201142007011007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100%	100%	25%	30 %	35 %	10 %
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kegiatan	5	5	2	2	1	0
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	4	4	0	1	2	1
4.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	19	19	5	7	5	2

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	19.254.000	17.352.720	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	1.042.693.000	5.000.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dilimpahkan
Koordinasi Pendampingan Desa di
Wilayahnya

4.926.000

4.433.200

APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo, S.STP
NIP. 198103021999121001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eko Waluto
NIP. 198201142007011007

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susi Suharyanti,S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asep Hartoyo,S.KM.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Asep Hartoyo,S.KM.,M.Si
NIP. 197007121994031007



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Susi Suharyanti,S.E., M.M.
NIP. 197307202009012003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100		40	30	20	10
2	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	8		8	0	0	0
3	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen	4		3	0	1	0
4	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100		50	40	0	10
5	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang	%	100		100	0	0	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		sesuai tepat waktu							
6	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12		5	3	3	1

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	9.000.000	8.029.525	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.587.145	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.213.000	2.000.374.000	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.748.000	11.635.850	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Asep Hartoyo,S.KM.,M.Si
NIP. 197007121994031007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Susi Suharyanti,S.E.,M.M.
NIP. 197307202009012003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,
Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo
NIP. 19810302 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telephon (0287) 661001
Laman : <https://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anang Suprayogi, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Asep Hartoyo, S.KM., M.Si
Jabatan : Sekretaris Camat Kutowinangun
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Asep Hartoyo, S.KM., M.Si
NIP. 197007121994031007



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Anang Suprayogi, S.E., M.M.
NIP. 197505112010011001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	%	100	100	15	25	25	35
2.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	3	3	3	3
3.	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	3	3	3	3
4.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	30	30	30	10
5.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	3	3	3	3
6.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	2	2	1	1	0	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan arsip	Bulan	12	12	3	3	3	3
8.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase layanan penyediaan jasa surat-menysurat yang sesuai standar	%	100	100	30	30	20	20
9.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	3	3	3	3
10.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	3	3	3	3
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	3	3	3	3
12.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	Unit	15	15	0	0	15	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	3.000.000	2.640.000	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.000.000	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	5.400.000	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	1.200.000	1.200.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	13.500.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	3.000.000	APBD
7.	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	2.500.000	2.230.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.423.000	1.423.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.532.000	33.047.200	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.281.000	42.281.000	APBD
12.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.500.000	APBD
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Asep Hartoyo, S.KM., M.Si
NIP. 197007121994031007



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Anang Suprayogi, S.E., M.M.
NIP. 197505112010011001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,
Camat Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Bawono Andi Widodo
NIP. 19810302 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK	SPJ		S/D BULAN LALU	BULAN INI		S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)								
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)		(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.188.595.720		2.188.595.720	100	100	1.756.227.463	124.670.452	1.880.897.915	85,9	85,94	14,06	14,1			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.616.670		11.616.670	100	100	11.165.902	376.200	11.542.102	99,4	99,36	0,64	0,64			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.029.525	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.029.525	100	100	7.651.702	376.200	8.027.902	100	99,98	0,02	0,02			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.587.145	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.587.145	100	100	3.514.200		3.514.200	98	97,97	2,03	2,03			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.012.009.850		2.012.009.850	100	100	1.592.969.589	117.437.416	1.710.407.005	85	85,01	14,99	15			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.374.000	APBD Perubahan	2.000.374.000	100	100	1.584.004.954	117.079.922	1.701.084.876	85	85,04	14,96	15	Kelebihan pagu anggaran gaji	Melakukan penambahan pagu anggaran gaji sesuai kebutuhan	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.635.850	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.635.850	100	100	8.964.635	357.494	9.322.129	80,1	80,12	19,88	19,9	Penganggaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan disusun menggunakan kalkulator Analisis Standar Belanja (ASB) tanpa penyesuaian yang memadai terhadap kebutuhan riil.	Menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) secara optimal	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.970.000		45.970.000	100	100	45.747.028	199.960	45.946.988	100	99,95	0,05	0,05			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.640.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.640.000	100	100	2.639.424		2.639.424	100	99,98	0,02	0,02			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.000.000	100	100	17.996.000		17.996.000	100	99,98	0,02	0,02			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.400.000	100	100	5.399.884	-20	5.399.864	100	100	0	0			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.200.000	100	100	1.000.000	200.000	1.200.000	100	100	0	0			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.500.000	100	100	13.495.320	-20	13.495.300	100	99,97	0,03	0,03			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.000.000	100	100	3.000.000		3.000.000	100	100	0	0			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.230.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.230.000	100	100	2.216.400		2.216.400	99,4	99,39	0,61	0,61			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.218.200		59.218.200	100	100	48.111.144	5.203.376	53.314.520	90	90,03	9,97	9,97			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.423.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.423.000	100	100	1.420.000		1.420.000	99,8	99,79	0,21	0,21			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.000.000	100	100	10.988.994	1.131.376	12.120.370	67,3	67,34	32,66	32,7	Penganggaran belum dilakukan secara cermat dan akurat sehingga terjadi kelebihan pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Melakukan penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil dan analisis historis realisasi anggaran	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.795.200	APBD Perubahan	39.795.200	100	100	35.702.150	4.072.000	39.774.150	100	99,95	0,05	0,05			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.781.000		59.781.000	100	100	58.233.800	1.453.500	59.687.300	99,8	99,85	0,16	0,15			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.281.000	APBD Perubahan	42.281.000	100	100	40.745.800	1.453.500	42.199.300	99,8	99,81	0,19	0,19			

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100	100	5.000.000		5.000.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.500.000	100	100	3.490.000		3.490.000	99,7	99,71	0,29	0,29		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.000.000	100	100	8.998.000		8.998.000	100	99,98	0,02	0,02		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.352.720		22.352.720	100	100	18.161.540	4.118.400	22.279.940	99,7	99,67	0,33	0,33		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.352.720		22.352.720	100	100	18.161.540	4.118.400	22.279.940	99,7	99,67	0,33	0,33		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.352.720	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.352.720	100	100	16.775.540	514.800	17.290.340	99,6	99,64	0,36	0,36		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD Perubahan	5.000.000	100	100	1.386.000	3.603.600	4.989.600	99,8	99,79	0,21	0,21		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.980.870		17.980.870	100	100	17.882.700		17.882.700	99,5	99,45	0,55	0,55		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	17.980.870		17.980.870	100	100	17.882.700		17.882.700	99,5	99,45	0,55	0,55		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.980.870	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.980.870	100	100	17.882.700		17.882.700	99,5	99,45	0,55	0,55		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	124.983.968		124.983.968	100	100	119.722.370	4.320.400	124.042.770	99,3	99,25	0,75	0,75		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	124.983.968		124.983.968	100	100	119.722.370	4.320.400	124.042.770	99,3	99,25	0,75	0,75		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.007.900	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	36.007.900	100	100	32.364.600	2.920.400	35.285.000	98	97,99	2,01	2,01		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.600.000	100	100	3.528.000		3.528.000	98	98	2	2		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.853.540		22.853.540	100	100	22.414.490	400.000	22.814.490	99,8	99,83	0,17	0,17		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30.989.328	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.989.328	100	100	30.964.080		30.964.080	99,9	99,92	0,08	0,08		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.100.000	100	100	26.018.000	1.000.000	27.018.000	99,7	99,7	0,3	0,3		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.433.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.433.200	100	100	4.433.200		4.433.200	100	100	0	0		
JUMLAH		2.353.913.278		2.353.913.278	100	100	1.911.994.073	133.109.252	2.045.103.325	86,9	86,88	13,12	13,1		

Kebumen, -
 Camat Kutowinangun
BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
 NIP. 198103021999121001